

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena hanya atas izin dan kuasaNyalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini dapat terlaksana.

Penyusunan laporan ini telah disusun berdasarkan pedoman acuan yang telah ditetapkan. LKIP merupakan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang terinci dan terukur berdasarkan masukan, keluaran, proses dan kinerja dari program pembangunan Inspektorat Tahun 2018. Diharapkan dengan adanya laporan ini mampu memberi motivasi dan menjadi acuan kita dalam meningkatkan kinerja khususnya aparatur pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Gorontalo sehingga kemampuan aparat terus meningkat.

Disadari dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Oleh karenanya pada tahun-tahun yang akan datang senantiasa ditingkatkan dan disempurnakan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Limbotto, Januari 2019

INSPEKTUR

ROSWATI LASIMPALA,SH.,MH
NIP . 19620228 199403 2 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perubahan paradigma manajemen pemerintahan yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian direvisi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004, menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tuntutan dalam reformasi tersebut adalah terciptanya pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Berkaitan dengan hal tersebut, akuntabilitas menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi penyelenggara pemerintahan untuk dapat mencapai tujuannya yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan Makmur. Selain itu pula, terbitnya Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, merepresentasikan harapan seluruh masyarakat Indonesia atas terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung wacana terciptanya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pendukung, diantaranya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Untuk memaksimalkan pencapaian tujuan tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Gorontalo menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang diuraikan pada Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

Tujuan Strategis Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja;
3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima; dan
4. Menjadikan pengawasan internal sebagai katalis dan peran konsultatif;

Berdasarkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Menurunnya Jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi yang material;
2. Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang, dengan indikator kinerjanya;

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat oleh kementrian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
5. Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
7. Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikasi mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut segenap sumber daya yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo telah dikerahkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 ini menyajikan uraian tentang capaian kinerja sesuai dengan rencana kinerja atas program dan kegiatan dimaksud selang bulan Januari s/d Desember 2018.

Untuk tahun 2018, secara umum kinerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian beberapa sasaran yang ditetapkan.

Untuk mempertahankan capaian yang telah diraih pada tahun 2016 ini maka direncanakan pada tahun 2018 akan dilakukan beberapa kegiatan yang dapat menunjang pencapaian kinerja tahun 2018, antara lain yaitu :

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan melalui kegiatan tindak lanjut termasuk didalamnya pelaksanaan sidang Majelis Pertimbangan dan Tuntutan Ganti Rugi keuangan dan aset daerah tahun 2018 setiap bulan dan rapat tindak lanjut tingkat Kabupaten Gorontalo 1 kali dan monitoring Tindak Lanjut dalam setahun.
2. Meningkatkan jumlah aparat pengawasan/pemeriksa mengikuti diklat / bimtek bidang pengawasan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Pembentukan Instansi

Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah salah satu organisasi perangkat daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo dan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Inspektorat.


Dalam penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintahan khususnya di bidang pengawasan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, Inspektorat Kabupaten Gorontalo telah berperan dalam penyelenggaraan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo sampai penyelenggaraan pemerintahan desa se Kabupaten Gorontalo.

Seiring dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Gorontalo, Inspektorat Kabupaten Gorontalo sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat perlu menetapkan dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di Bidang Inspektorat di Kabupaten Gorontalo untuk Tahun Anggaran 2018.

LKIP merupakan laporan akhir dari seluruh kegiatan yang terinci dan terukur berdasarkan masukan, keluaran, proses dan kinerja dari program pembangunan Inspektorat selama Tahun 2018.

B. Struktur Organisasi

Berikut adalah Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Gorontalo :



C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas Inspektorat Kabupaten Gorontalo berdasarkan **Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 09 Tahun 2016** yaitu membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dan fasilitas pengawasan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku agar tercipta sinergi pelaksanaan pengawasan;

3. Pembinaan aparat pengawasan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan yang profesional dan independen;
4. Penyelenggaraan tindak lanjut temuan hasil pengawasan untuk pemutakhiran data hasil temuan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
5. Pelaksanaan evaluasi pengawasan untuk peningkatan kinerja pengawasan;
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan Inspektorat.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan monitoring urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perencanaan evaluasi serta pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program serta anggaran Inspektorat ;
- b. pengumpulan bahan koordinasi dan pengendalian program kerja Inspektorat;
- c. pengadministrasian laporan hasil pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan aparat Inspektorat ;
- d. penyiapan bahan dan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional ;
- e. penyiapan dan inventarisasi bahan dan data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
- f. pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan, perlengkapan rumah tangga, penyusunan laporan, dokumentasi dan kepustakaan ;

- g. pelaksanaan penyajian data statistik, informasi dan penyelenggaraan inventarisir ;
- h. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam pelaksanaan tugas kedinasan ;
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan keinspektoratan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris membawahkan :

- a. Sub Bagian umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;
- c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan ;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian, menyusun rencana kerja, menyiapkan dan mengelola data serta menginventarisir permasalahan/kebutuhan yang berhubungan dengan kegiatan penatausahaan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian, menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah urusan umum dan kepegawaian, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, rencana kerja dan urusan penatausahaan keuangan Inspektorat, menyiapkan dan mengelola data yang berhubungan dengan urusan penatausahaan keuangan, menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan penatausahaan keuangan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahannya, menyiapkan naskah dinas pengajuan atas beban anggaran Inspektorat, menyiapkan bahan dalam rangka penyelesaian masalah

perbendaharaan, melakukan evaluasi dan pelaporan, serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengelola data yang berhubungan dengan penyusunan program dan pengendalian rencana/program kerja, menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan serta menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan, melakukan administrasi pengaduan masyarakat, menyusun laporan kegiatan serta tugas-tugas lain sesuai fungsi kedinasan.

Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pelaksanaan pembinaan atas pemerintahan desa, kasus-kasus pertanahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah serta terhadap pembinaan dan pendayagunaan aparatur, organisasi dan kelembagaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
- b. penyusunan program kerja pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan ;

- c. pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan desa, pelaksanaan pembinaan atas pemerintahan desa dan pertanahan menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah, pembinaan kesatuan dan perlindungan masyarakat serta terhadap penyelenggaraan pembinaan dan pendayagunaan aparatur, organisasi, dan kelembagaan dan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
- d. pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas pengawasan yang dilakukan oleh aparat Inspektorat ;
- e. pemberian petunjuk dan bimbingan pelaksanaan pengawasan ;
- f. penyiapan, penyusunan dan penyampaian laporan hasil pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan kewenangan kedinasan.

D. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFI INSTANSI

Inspektorat Kabupaten Gorontalo terletak di Kecamatan Limboto, tepatnya di Jalan Jusuf Hasiru No. 264 Lokasinya dekat dengan Kantor Bupati serta Satuan Perangkat Kerja lainnya yang ada di Kabupaten Gorontalo. Di Sebelah Kanan berbatasan dengan Kantor Ketahanan Pangan, sebelah Kiri berbatasan dengan Kantor Pajak Kabupaten Gorontalo di depannya berbatasan dengan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Gorontalo dan dibelakangnya berbatasan dengan Kantor Telkom Kab.Gorontalo.

Kabupaten Gorontalo memiliki sumber daya yang cukup memadai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 42 orang dan Pegawai Non PNS sebanyak 4 orang. Adapun rincian PNS yang ada di Inspektorat adalah sebagai berikut:

NO	ESELON/PANGKAT/GOL/RUANG/PENJENJANGAN/ TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI KET
I	Eselon	2018
1	II B	1
2	III A	5
3	III B	-
4	IV A	3
II	Pangkat/Golongan Ruang	
1	IV	9
2	III	32
3	II	1
III	Diklat Penjenjangan	
1	PIM II	1
2	PIM III	5
3	PIM IV	2
IV	Tingkat Pendidikan	
1	SLTP	-
2	SMU	6
	DIII	2
3	S1	25
4	S2	9
5	S3	-

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. TUJUAN

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
2. Mewujudkan akuntabilitas kinerja;
3. Mewujudkan pelayanan publik yang prima; dan
4. Menjadikan pengawasan internal sebagai katalis dan peran konsultatif;

B. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis 2016-2021 satuan kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo adalah :

1. Menurunnya Jumlah SKPD dengan temuan pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi yang material;
2. Meningkatnya SKPD yang telah mengimplementasikan SPIP pada level berkembang;
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat oleh kementerian pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia;
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
5. Meningkatnya kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan
6. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
7. Meningkatnya aparat pengawasan intern pemerintah yang mendapatkan sertifikasi mengikuti pendidikan dan latihan pengembangan profesi.

C. KEBIJAKAN

Untuk mencapai Kabupaten Gorontalo yang bersih dan demokratis, dengan dilandasi azas keterbukaan dan transparansi diupayakan adanya peningkatan penanggulangan penyalahgunaan kewenangan seperti praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme antar lain melalui :

1. Peningkatan efektifitas pengawasan aparatur penyelenggara Pemerintah Daerah melalui koordinasi dan sinergi pengawasan internal, eksternal dan pengawasan masyarakat.
2. Mewujudkan sistem pengawasan yang berwibawa untuk menjamin kinerja aparatur yang bersih dari penyalahgunaan dan penyimpangan kewenangan.

D. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2018, program dan kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Gorontalo dapat digambarkan dalam tabel 2.1 yang terdiri dari :

TABEL 2.1
PROGRAM DAN KEGIATAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	
		URAIAN	INDIKATOR
1	2	3	4
1	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah laporan hasil pemeriksaan
		Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan khusus
		Tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Berita acara hasil tindak lanjut pemeriksaan reguler, Inspektorat Prov,BPK dan BPKP
		Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan hasil evaluasi RKA,Review pendahuluan,LKIP,Monev
2	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Jumlah Pejabat structural,pejabat fungsional auditor dan P2UPD yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
3	Pelayanan administrasi perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik.
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Waktu pelaksanaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan
		Penyediaan alat tulis kantor	Jumlahdan jenis alat tulis kantor

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dan jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang diadakan
		Kegiatan Penyediaan makan minum rapat	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi konsultasi dalam daerah yang diikuti
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi konsultasi luar daerah yang diikuti
4	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kegiatan pengadaan bangunan gedung kantor	Jumlah bangunan gedung kantor yang diadakan
		Pengadaan kendaraan operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang diadakan
		Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara
		Pengadaan Peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara
5	Peningkatan disiplin aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan

Program pertama dan kedua adalah merupakan program utama, sedangkan untuk program ketiga, keempat dan kelima, merupakan program pendukung yang tidak kalah pentingnya dalam pencapaian sasaran Inspektorat Kabupaten Gorontalo.

E. PENINGKATAN ANGGARAN INSPEKTORAT KABUPATEN GORONTALO

Berikut adalah beberapa alasan yang berdampak pada peningkatan anggaran Inspektorat Kabupaten Gorontalo:

- a) Peningkatan Tunjangan Kelangkaan Profesi bagi Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Daerah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Gorontalo melalui Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS;

- b) Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana penunjang pengawasan;
- c) Peningkatan alokasi biaya bagi profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturnya pengawasan;
- d) Peningkatan biaya untuk sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
- e) Peningkatan alokasi biaya untuk penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan melalui penyusunan dan perumusan Pedoman Operasional Pengawasan (POP) dan Daftar Materi Pengawasan (DMP);
- f) Peningkatan alokasi biaya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif;
- g) Peningkatan biaya untuk fasilitasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- h) Peningkatan biaya kegiatan fasilitasi koordinasi dan konsultasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (AD-PPK), fasilitasi Monitoring dan evaluasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) dan Pakta Integritas;

Peningkatan alokasi biaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan baik Internal maupun eksternal;

Kontribusi terhadap pelaksanaan revitalisasi tindak lanjut percepatan peningkatan pelayanan publik Kabupaten Gorontalo meliputi upaya-upaya sebagai berikut.

- a. Menyusun Sistem dan Prosedur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- b. Memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat yang meliputi:
 - Pengaduan tentang penyalahgunaan wewenang;
 - Hambatan dalam pelayanan publik;

- Pengaduan tentang tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- Pengaduan tentang pelanggaran disiplin pegawai.

Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo :

- a) Meningkatkan efektifitas Tim Satgas SPIP Pemerintah Kabupaten Gorontalo maupun pembentukan Tim Satgas SPIP di tingkat SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- b) Meningkatkan kualitas hasil pengawasan melalui Road to WTP dalam rangka pencapaian opini BPK-RI Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun 2016 terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- c) Penataan kompetensi Jabatan Fungsional Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009;

Membangun sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam :

- a. Pengawasan Reguler;
 - b. Pemeriksaan khusus;
 - c. Pemeriksaan Tertentu;
 - d. Penanganan Pengaduan Masyarakat;
 - e. Tindak lanjut Hasil Temuan Internal dan eksternal.
- e) Membangun standar moral bagi Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) dan auditor melalui pembudayaan nilai-nilai strategis organisasi :

I = INTEGRITAS

N = NORMATIF

S	=	SOLUSI
P	=	PROFESIONAL
E	=	EFEKTIF dan EFISIEN
K	=	KONSISTEN
T	=	TUNTAS
O	=	OBJEKTIF
R	=	RESPONSIF
A	=	ANTISIPATIF
T	=	TERPERCAYA

- j) Meningkatkan perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan, sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan serta fasilitas sarana-prasarana gedung dan kantor yang representatif.
- k) Mengoptimalkan anggaran Inspektorat yang memadai dan meningkat setiap tahunnya yang dimanfaatkan untuk:
 - ☐ Tunjangan kelangkaan profesi;
 - ☐ Satuan biaya khusus bagi pengawasan;
 - ☐ Peningkatan Sumber Daya Manusia bidang Pengawasan;
 - ☐ Penanganan pengaduan;
 - ☐ Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau atas Permintaan maupun *current issues*.

F. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dengan didasarkan pada Rencana Kerja tahun 2018 yang ditetapkanlah dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Gorontalo tahun 2018 tentang Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gorontalo Tahun 2018, maka kinerja tahun 2018 ditetapkan seperti dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

1. Tabel Penetapan Kinerja
2. Tabel Penetapan Kinerja Perubahan

Indikator kinerja yang dirumuskan ini memang masih jauh dari sempurna, namun diharapkan telah memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang berkepentingan tentang hasil-hasil yang akan diwujudkan oleh Inspektorat Kabupaten Gorontalo. Kedepan kami akan selalu melakukan review terhadap indikator kinerja utama ini agar dapat menggambarkan kesesuaian dengan harapan masyarakat tentang inspektorat kabupaten Gorontalo.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Tolak ukur kinerja yang diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 telah menggunakan indikator kinerja utama (IKU) sebagaimana yang ditetapkan dalam PermenPAN Nomor 09 Tahun 2007. Capaian indikator kinerja utama yang digunakan oleh Inspektorat adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2018	Capaian 2018	Capaian (%)
1.	a. Persentasi SKPD yang minimal mendapat predikat "BB" SAKIP nya.	50%	30,19%	100%
	b. - Persentasi SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	90%	95%	105%
	- Persentasi Desa/Kelurahan yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	40%	69,27%	86,59%
	c. - Persentase rekomendasi audit BPK yang ditindaklanjuti	55%	82%	109%
	- Persentase rekomendasi audit APIP yang ditindaklanjuti	50%	58,42%	68,73%
2.	- Level kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Gorontalo	Level 3	Level 3 (dengan catatan)	100 %
	- Tingkat kematangan SPIP Kab. Gorontalo	Level 3	Level 3	100%

Penetapan kinerja Inspektorat Tahun 2018 memuat 4 (Empat) sasaran. Keempat sasaran yang direncanakan tersebut keseluruhannya dapat mencapai target yang diharapkan sehingga dikatakan berhasil dengan sangat memuaskan.

Dari keempat sasaran yang ditetapkan oleh Inspektorat pada dokumen Rencana Strategis 2018 -2021 keseluruhannya berhasil dicapai.

Adapun capaian kinerja pada setiap sasaran dapat diukur melalui Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran pada pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Inspektorat tahun 2018 adalah:

No	Sasaran	Skala Pengukuran Ordinal			
		Sangat Berhasil (85 s.d. 100)	Berhasil ($\leq 70X < 85$)	Cukup Berhasil ($55 \leq X < 70$)	Tidak Berhasil ($X < 55$)
1	Mewujudkan Pemerintahan daerah yang bersih	100%			
2	Meningkatnya Aspirasi dan Partisipasi masyarakat dalam melakukan control terhadap penyelenggaraan pemerintah	100%			
3	Terjadinya koreksi internal terhadap penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintah	100%			
4	Meningkatnya kualifikasi aparatur pengawasan secara merata sesuai tuntutan profesi auditor	100%			

A. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pencapaian kinerja Inspektorat terlihat dari sejauh mana pelaksanaan strategi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dan dikomitmenkan, dengan capaian sasaran sebagaimana tertera di atas. Uraian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :



Evaluasi atas Implementasi AKIP dilakukan atas 5 (lima) komponen yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata OPD Kabupaten Gorontalo memperoleh skor 73,79 dengan predikat BB atau Sangat Baik, dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	%	Interpretasi
1	Perencanaan Kinerja	30	23,26	77,54	BB = Sangat Baik
2	Pengukuran Kinerja	25	17,66	70,64	BB = Sangat Baik
3	Pelaporan Kinerja	15	11,98	79,89	BB = Sangat Baik
4	Evaluasi Internal	10	7,40	73,97	BB = Sangat Baik
5	Capaian Kinerja	20	13,48	67,42	B = Baik
Nilai Hasil Evaluasi		100	73,79		
Tingkatan Akuntabilitas Kinerja			BB (Sangat Baik)		

Berdasarkan Tabel tersebut Nilai dari seluruh OPD yang dievaluasi sebesar 73,79 dengan Kategori BB atau Sangat Baik. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan semua OPD, dengan gambaran berdasarkan Kategori dan Interpretasinya sebagaimana pada Tabel berikut :

Jumlah OPD Berdasarkan Kategori dan Interpretasi

No	Kategori	Interpretasi	Jumlah OPD	Persentasi
1	A	Memuaskan	3 OPD	9,09 %
2	BB	Sangat Baik	23 OPD	69,70 %
3	B	Baik	7 OPD	21,21 %
Jumlah			33 OPD	100 %

Sasaran ini Persentasi SKPD yang minimal mendapat predikat "BB" SAKIP nya sehingga mencapai target dan realisasi 100 %, capaian tersebut dapat dilihat sesuai tabel berikut :

No	Indikator sasaran	%	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentasi SKPD yang minimal mendapat predikat "BB" SAKIP nya	%	40	60,38	150,95%	50	78,79	157,58%

Sasaran 2

Terjadinya Koreksi Internal Terhadap Penyimpangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintah

Persentase SKPD, Desa/kelurahan yang bersih dari penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah :

- Dari jumlah 43 SKPD kab. Gorontalo terdapat 24 SKPD yang menjadi sampel pada pemeriksaan regular II (16 SKPD) dan regular IV (8 SKPD) untuk tahun 2018, dan dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 21 (dua puluh satu) SKPD tidak ada temuan materil, sehingga dapat di persentasikan SKPD yang bersih dari penyimpangan sebesar 87.5%.

- Dari total jumlah Desa/kelurahan sebanyak 205 (desa 191 dan kelurahan 14) yang telah dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat kab. Gorontalo terdapat 142 desa/kelurahan yang tidak ada temuan materil, sehingga dapat di persentasikan desa/kelurahan yang bersih dari penyimpangan sebesar 69.27% yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

No	Indikator sasaran	%	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentasi SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	%	85	82	96,47%	90	87.5	97.22%
2	Persentasi Desa/Kelurahan yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	%	35	53,20	152%	40	69.27	173,18%



Jumlah capaian realisasi tindaklanjutan temuan eksternal (BPK) untuk tahun 2018 mencapai Rp. 2.037.490.079,- atau sekitar 82% dari total 50 temuan dan rekomendasi sebesar Rp. 2.470.570.282,-.

Untuk capaian realisasi tindaklanjut temuan APIP untuk tahun 2018 mencapai Rp. 622.245.544,- dari seluruh rekomendasi sebesar Rp. 1.065.100.674,- atau 58.42% yang dapat diuraikan dibawah ini adalah sebagai berikut :

a. SKPD

- Rekomendasi : Rp. 1.340.880,-
- Tindaklanjut : Rp. 1.072.704,-

- Sisa : Rp. 268.176,-
Persentase : 80%
- b. Kecamatan dan Desa/kelurahan
 - Rekomendasi : Rp. 1.028.376.591,-
 - Tindaklanjuti : Rp. 610.160.356,-
 - Sisa : Rp. 418.216.235,-
Persentase : 59.33%
- c. Puskesmas dan Cabang Dikbud
 - Rekomendasi : Rp. 35.383.203,-
 - Tindaklanjuti : Rp. 11.012.484,-
 - Sisa : Rp. 24.370.719,-
Persentase : 31.12%

Rekapilasi :

- Jumlah seluruh rekomendasi : Rp. 1.065.100.674,-
- Jumlah seluruh tindaklanjuti : Rp. 622.245.544,-
- Sisa yang belum ditindaklanjuti : Rp. 442.855.130,-
- Persentase : 58,42%

No	Indikator sasaran	%	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan BPK	%	45	80	177,78%	55	82	149,09%
2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Temuan APIP	%	45	50,70	112,67%	50	58,42	116,84%

Sasaran 4
Meningkatnya Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Gorontalo
dan Kematangan SPIP

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Lingkungan pengendalian;
- b. Penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian;
- d. Informasi dan komunikasi;
- e. Pemantauan.

Target maturitas penyelenggaraan SPIP yang ditetapkan pada RPJMN 2015-2019, dimana maturitas penyelenggaraan SPIP pada instansi pemerintah ditargetkan untuk mencapai level 3 (Terdefinisi) pada tahun 2019. Level Maturitas SPIP adalah sebagai berikut :

- Level 0 = belum ada, dengan Interval Nilai $< 1,0$
- Level 1 = rintisan, dengan Interval Nilai $1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
- Level 2 = berkembang, dengan Interval Nilai $2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
- Level 3 = terdefinisi, dengan Interval Nilai $3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
- Level 4 = terkelola dan terukur, dengan Interval Nilai $4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
- Level 5 = optimum, dengan Interval Nilai $\geq 4,5$

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui Inspektorat Kabupaten Gorontalo menargetkan tingkat kematangan SPIP pada tahun 2018 sudah berada pada level 3 (terdefinisi).

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh BPKP RI terhadap penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo pada tahun 2018 sudah berada pada level 3 (terdefinisi) dengan nilai 3,08. Capaian kinerja tahun 2018 meningkat dimana pada tahun 2017 masih berada di level 2 dengan nilai 2,94 dan tahun 2016 berada di level 2 dengan nilai 2,55 yang dapat terlihat pada table berikut ini.

No	Indikator sasaran	Satuan	Tahun 2017		Capaian kinerja tahun 2017	Tahun 2018		Capaian kinerja tahun 2018
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Level kapabilitas APIP Inspektorat Kab. Gorontalo	Level	2	2	100%	3 (3,00)	3 (DC) (2,89)	96,33%
2	Tingkat kematangan SPIP Kab. Gorontalo	Level	3 (3,00)	2 (DC) (2,94)	98%	3 (3,00)	3 (3,08)	102,67%

FAKTOR PENYEBAB KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN SASARAN

Keberhasilan yang tercapai dari kelima sasaran tersebut tidak lain adalah karena adanya koordinasi dan kerjasama seluruh elemen yang ada di Inspektorat dengan pihak-pihak terkait dan kesadaran seluruh masyarakat tentang pentingnya pengawasan.

HAMBATAN DAN MASALAH

Permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan program Inspektorat adalah terdapat kegiatan yang sebelumnya anggaran dalam DPA tahun 2018 kurang seperti kegiatan dalam bentuk pelaksanaan pemeriksaan khusus diakibatkan banyaknya pemeriksaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan pengaduan dan perintah langsung pimpinan yang akhirnya dalam perubahan

anggaran sesuai DPPA telah dianggarkan dan dibebankan pada satuan kerja yang memohonkan untuk diadakan pemeriksaan khusus.

LANGKAH- LANGKAH ANTISIPATIF

Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan tersebut diatas maka perlu penambahan anggaran dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai mekanisme dan waktu yang memungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

AKUNTABILITAS KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN 2018

N O	PROGRAM/KEGIATAN		TARGET	REALISASI	%
1.	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Kebijakan KDH	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	597.722.500	565.255.000	94.57
		Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah	45.630.000	35.050.000	76.81
		Pengendalian Mnajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	377.951.749	374.715.000	99.14
		Tindak Lanjut Temuan hasil Pengawasan	739.779.999	738.224.628	99.79
2.	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	459.500.000	456.924.775	99.44
P 3.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan listrik	75.792.000	70.183.974	92,60
		Penyediaan jasa Administrasi keuangan	134.610.000	132.685.000	98.57
		Penyediaan Logistik kantor	232.633.257	207.737.855	89.30
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	56.000.000	55.900.000	99.82
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	394.100.000	394.099.067	100
4.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rehab sedang/berat gedung kantor	420.000.000	400.498.550	99.19
		Keg. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	36.020.000	36.020.000	100

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP)
Inspektorat Tahun 2018

		Meubiler	100.000.000	100.000.000	100
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	21.500.000	21.500.000	100
Jumlah total			3.691.239.505	3.591.369.074	97.29

BAB V

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun 2018, disusun dalam rangka mewujudkan dukungan terhadap sistem administrasi pemerintahan yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efektif, efisien serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Disadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan masih menemui beberapa kendala sehingga belum mencapai hasil yang optimal. Namun hal ini diharapkan menjadi dorongan untuk menjadi lebih maju di tahun akan datang.

Limbotto, Januari 2019

INSPEKTUR

ROSWATI LASIMPALA,SH.,MH
NIP . 19620228 199403 2 003